

PEMBERIAN AMNESTI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA

KEJAHATAN NON-POLITIK

(Studi kasus Nomor 574/k/Pid.Sus/2018)

MILA YUSTIKA ARIANY

FAKULTAS HUKUM

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 6018 ,Indonesia

08983764751, [milayustika12@gmail.com](mailto:milayustika12@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Pembahasan artikel ini mengenai hal pemberian amnesti kepada pelaku kejahatan tindak pidana Non-politik (studi penelitian pada perkara Baiq Nuril Makmuman) adapun amnesti ini merupakan pengampun atau dihapusnya hukuman yang telah diberi dengan presiden terhadap orang yang memperbuat suatu tindak pidana. Abolisi didefinisikan meniadakan tuntutan pidana di Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 mengatakan presiden dapat menyerahkan abolisi dan amnesti caranya dengan mempertimbangkan bersama DPR. Di Indonesia pemberian amnesti diatur di dalam undang-undang darurat no. 11 Tahun 1954 yang berhubungan mengenai tindak pidana politik. Dalam kasus lain, bagi tindak pidana lain pelakunya tak didapat melakukan pengajuan amnesti, akan tetapi untuk perkara Baiq Nuril ini diperkirakan tidak melakukan tindak pidana politik, dan dapat mengajukan amnesti. Berdasarkan penelitian hasil ini pemberian amnesti kepada pelaku kejahatan tindak pidana Non-politik peraturannya malah tidak berlaku lengkap, dasar hukumnya UUD1945 tentang amnesti dan abolisi. Pada perkara Baiq Nuril mengacu pada keputusan presiden no. 24 tahun 2019 mengenai amnesti bagi Baiq Nuril, namun aturan mengenai amnesti ini memiliki kekurangan yakni belum dicantumkan syarat-syarat yang wajib dipenuhi bagi pidana yang menerima amnesti dan ada banyak kritikan dari para ahli atas pemberian amnesti ini seharusnya diatur secara tegas.*

*Kata kunci : Amnesti, tindak pidana politik*

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum merupakan seluruh bagian norma hidup, berkembang, dan berlaku di kehidupan dalam masyarakat yang memiliki isi tentang perintah juga larangan yang mengatur dalam bidang tata tertib dalam masyarakat. Hukum diciptakan guna memberikan perlindungan untuk suatu hal dengan masyarakat guna menciptakan rasa aman dan nyaman, juga ketertiban dalam hidup di lingkungan masyarakat. Hukum wajib dirumuskan dalam undang-undang oleh negara, di dalamnya harus ada peraturan yang tegas dan jelas guna tercapainya kepastian hukum saat dilaksanakan.

Negara yang berperan menjadi organisasi sosial paling kuat dan paling tinggi, oleh karena itu negaralah yang mampu mengendalikan hak guna menegakkan hukum pidana baik dalam hak guna melakukan tuntutan pidana teruntuk siapapun yang terduga melakukan pelanggaran atas aturan pidana yang sudah dibuat badan pembentuk UU ataupun hak guna menjalani pidana bagi barang siapa yang oleh hukum sudah dinyatakan memiliki salah dan dikenakan pidana karena kesalahannya itu.<sup>1</sup> Umumnya, guna menegakkan hukum memiliki tujuan guna memberi keamanan bagi hasil-hasil pembangunan serta menjaga kepastian hukum dan ketertiban di masyarakat dengan adil dengan berpedoman kepada Pancasila serta UUD 1945, yang mengakibatkan masyarakat terayomi dan terlindungi haknya.

UUD 1945 menyebut dalam Pasal 28 D jika tiap manusia berhak diakui, diberikan jaminan, dilindungi dan mendapat kepastian setara juga perilaku di muka hukumnya. Implementasi di Pasal 28 D Undang Undang Dasar 1945 tersebut memberi kemungkinan tiap manusia, tak terkecuali pelaku-pelaku pidana guna dapat memperoleh tindakan yang adil, baik, dan memperoleh kepastian hukum saat menjalankan proses hukuman yang telah ditempuh. Tersangka-tersangka mempunyai hak-hak asasinya secara khusus, dan apabila sudah berstatus sebagai terdakwa atau terpidana maka orang tersebut masih memiliki hak-hak sebagaimana aturan yang sudah ada. Orang-orang yang ada sangkut paut dengan sebuah perkara hukum mempunyai hak untuk memproses langkah mencari pembenaran materil KUHAP atau Kitab UU Hukum Acara Pidana sudah memberi aturan perihal wewenang seorang baik kedudukannya yang berstatus tersangka ataupun berstatus terdakwa/terpidana. Hak guna melakukan pembelaan, hak guna segera diperiksa, hak guna memperoleh perbantuan hukum merupakan berbagai wewenang disebutkan di dalam KUHAP.

Di dalam pengadilan terdapat metode berfungsi menapatkan sebuah tetapan hakim berotoritas hukum tetap maka dari itu, sebuah vonis telah diputuskan hakim belum pasti akan bisa menjamin realitas secara yuridis, sebab tetapan itupun tidaklah luput dari kekeliruan maupun kekhilafan yang dilakukan oleh hakim, meskipun tidak akan terelakkan bersifat memihak. Supaya kesalahan yang dilakukan hakim bisa diperbaikinya, sebab itu demi penegakan kejujuran juga keadilan, sebuah ketetapan Hakim agar untuk diselidiki kembali untuk menghindari kekeliruan tersebut, cara agar dapat melakukan dan mewujudkan sebuah keadilan serta realitasnya ialah gunakan cara menjalankan upaya hukumnya. Sehingga, kekuatan hukum yakni daya maupun alat teruntuk pencegahan ataupun perbaikan kekhilafan disuatu ketentuan. Jadi tiap tergugat akan diperbolehkan berkuasa buat pengajuan diupaya hukum, berbentuk upaya

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hal 151

hukum biasa ataupun upaya hukum luar biasanya telah ditetapkan didalam KUHAP maupun upaya hukum diluar KUHAP. Upaya hukum ialah kuasa diserahkan hakim ke seluruh pihaknya disuatu kasus demi ketidaksetujuan bagi sebuah keputusan pengadilan<sup>2</sup>. Di Indonesia ada beberapa makna yang dapat dikaitkan dengan grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi, dalam KBBI amnesti yakni remisi atau dihapusnya hukuman pidana yang memberikan pimpinan negara teruntuk seseorang ataupun sekumpulan manusia sesudah melaksanakan suatu aksi pidananya, adanya amnesti ini dapat diperkenankan bagi beberapa orang sesudah ataupun sebelum dijatuhi ganjaran, setelah maupun sebelumnya diselenggarakan penyelidikan ataupun investigasi guna ditindak pidana. Umumnya amnesti ialah sebuah tindakan asas pengembalian berstatus tak menyimpang pada orang selepas diakui salahnya dihukum sebelumnya, perihal itu gak bertentangan mengenai grasinya, abolisinya, dan rehabilitasinya disebabkan pengamnestian ditujukn dibanyak orang. Penyerahan amnestinya pernah diserahkan oleh negara dapat diartikn dalam deliknya berkarakter politik bagaikan pemberontakan<sup>3</sup> kasus Amnesti yang terjadi di Indonesia, skandal inilah mulanya Baiq Nuril diberikan tuduhan membagikannya rekaman perbincangan telepon bersama atasannya, yakni Kepala SMAN 7 Mataram, berpanggilan H Muslim, Ia ditengarai berbuat pelecehan seksual secara verbal di dalamnya pembicaraan, dengan adanya perekaman tersebut korban tak terima dan melaporkan Baiq Nuril hingga berujung kepengadilan.

Dipengadilan tingkat pertamanya Baiq Nuril dibebaskan karen tak terbuktinya berlandas tudingan UU ITE mengenai divonis pembebasan berikut jaksa mengutarakan kasasi diputusan kasasi Mahkamah Agung, mendera Baiq Nuril sepanjang 6 bulan penjaranya beserta dendanya 500 juta Baiq terbukti menpublikasikan konten berisikan kesusilaan seperti aturnya di pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perihal Infomasi dan Transaksi Elektronika, belum selama inilah di Majelis Mahkamah Agung pun memprotes petisi putusan kasasi di Baiq Nuril mengenai itulah Mahkamah Agung kembal disanggah sebagai bagian dimasyarakat tatkala dipihak bahkan diorganisasi warga sipilnya memaksakan Jokowi teruntuk memberikan Amnestinya bagi Baiq Nuril ketimbang digrasi. Penyebab syaratnya memperoleh grasi dikhususkan terutama bagi terduga divoniskan sedikitnya dua tahun penjara, selama hidupnya serta dihukuman mati tetapi pidananya dijtuhn baginya ini sebatas 6 bulan dipenjara bersamaan dendanya sebesar 500 juta saja jadi Baiq tidak bisa mendapatkan grasi, Sesudahnya mendengarkan DPR mengabulkan amnestinya dimohonkan lewat presiden, Baiq nuril selaku tenaga honorer SMAN 7 Mataram NTB inilah bakal sah mnerima amnesti Presiden Joko Widodo kurun waktu sedekat putusan MA di Nomor 574/k/pid.Sus/2018<sup>4</sup> Perkara hukum tersangka mengenai pelanggaran UU No. 11 Tahun 2008 berkenaan Informasi dan Transaksi Eelektronik (UU ITE) menjadi perhatian publik, sudah direspond presidenn dan sedang dibahas di DPR RI waktu itu, Baiq Nuril Mknun merupakan terdakwa pengingkaran dipasal 27 ayat (1) UU ITE, sebabnya meyebarkan perekaman pembicaraanya bersama eks Kepala SMAN 7 Mataram, Muslim, yang ditaksir memuat unsur amoral, perkara hukum ini telah *inkracht van gewijsde* karena telah mendapkan putusan tetap oleh MA melewati ketetapan No. 574

---

<sup>2</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan* oleh Advokat, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2002, hal 76

<sup>3</sup> Achmad rajafi "*Grasi diindonesia*" <http://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/02/grasiindonesia/> diakses pada tanggal 28/02/2020 pukul 15:11

<sup>4</sup> <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d3af0b0580b9hikma-kasus-baiq-nuril-momen-tepat-revisi-uu-ite/> diakses pada tanggal 28/02/2020 pkul 16:53

K/Pid.sus/2018 tertanggal 26 September 2018 pada tingkat kasasi *Juncto* Putusan No. 83 PK/pid.Sus/2019 tertanggal 4 Juli 2019 pada pemeriksaan peinjauan ulang. Ini berarti seluruh proses hukum dan upaya hukum telah selesai dilakukan dilingkungan peradilan.

Perkara hukum ini berakhir pada pengajuan permohonan amnesti kepada kepala presiden Joko Widodo, karena selesai itu tak ada laginya dilaksanakannya upaya hukum melalui proses perdilan demi mendapatkan keadilan, perlindungan hak sebagai perempuan dan bebas dari diskriminasi Presiden Joko Widodo menindak lanjuti dengan mengirim surat kepada DPR RI dengan Nomor R-28/pres/07/2019 tertanggal 15 Juli 2019 mengenai permintaan Baiq Nuril untuk melakukan pertimbangan atas permohonan amnesti yang diajukan oleh Baiq Nuril Maknun dalam praktik ketatanegaraan selama ini, amnesti diterapkan teruntuk delik politik, melanggar HAM berat, dan perpejakan dengan dasar hukum yang berbeda, namun amnesti belum pernah diterapkan untuk kemrusiaan dan perkara hukum ini belum memiliki payung hukum di Indonesia<sup>5</sup> Hak progresif ini sudah sinkron berdasar amanat UU Dasar 1945 kepala presiden selaku kepala negaranya pasal 14 ayat (2) UUD 1945 berhubungan Amnesti dan Abolisi kekuasaan penyerahan amnesti sepenuhnya diputuskan presiden Amendemen pertamanya UUD 1945 terus ditambahkan di dalamnya memberi amnesti presiden dimintanya memiliki persiapan mengeluarkan RUU perihal Amnesti sampai kini rancangan itu tidaklah merebak lagi.

Di dalam UU Darurat No.11 Tahun 1954 dipasal 1 mengatakan bahwa "Presiden, didasari keperluan Negara, bisa memberikan amnesti dan abolisi kepada seseorang yang sudah melakukannya sesuatu tindak pidana maka presiden memberikan amnesti dan abolisi setelahnya dapat nasehat tertulis dari Mahkamah Agung yang mengantarkan nasihat atas perintah Menteri Kehakiman " dari pasal tersebut menjelaskan tindak pidananya dimaksudkan berada dipasal itulah hanya berfungsi bagi persengketaan perpolitikan saja, kalahnya itu diantara pemerintah Indonesia sama kerajaan belanda, perihal berikut dinyatakan pada pasal 2nya UU Darurat Nomor 11 tahun 1954 yang disebutkan bahwa Amnesti dan Abolisi diserahkan ke segenap orang yang mulanya tanggal 27 Desember 1949 telah dilakukannya entitas perbuatan pidana sejelasnya diakibatkan darinya persengketaan politik diantara Republik Indonesia (Yogyakarta) maupun kerajaan belanda " disamping itu kedua perundangan diatas, pengertian amnesti disinggung dalam Undang-Undang 27 Tahun 2004 mengenai komisi kebenaran dan rekonsiliasi, Pengamnestian berada di Undang-Undang ialah pengampunan diberikan presiden kepadanya eksekutor penyimpang HAM berat melalui pertimbangannya DPR diberikannya amnesti, Indonesia dibelakangan juga diterapkan sekedar aktifis politik yang terancam ataupun teroris samaan dipasal makar bukanlah terpidananya yang tersangka kriminal<sup>6</sup>

Jadi hak prerogatif ini dapat diartikan sebagai Amnesti, Kepresidenan selayaknya kepala negara lakukan pemberhentian prosedur diperadilan pidana dihadapan semuanya makanya dampak hukumnya bagi seorang yang setelahnya menjalankan sesuatu ditindak pidana jadi dihapuskan<sup>7</sup> tidak sesuai ketetapan yang jelasnya ataupun patokan di berkaitan bersamaan

---

<sup>5</sup> Info singkat kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis vol.XI. 14/II/Puslit/juli/2019 jurnal Shantika Dwi Kartika diakses pada tanggal 09 maret 2020 pukul 22:53

<sup>6</sup> Limey Agus Fazli Bamurea " *eksistensi grasi dalam hukum pidana* ", skripsi departemen hukum pidana, USU 2013 hal 19

<sup>7</sup> Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak menuntut, bogor peerit galiahindonesia*, 2010 hal 119

transparansi maupun diakuntabilitas perihalnya pengakuan amnesti, sementara standart dan keterbatasannya dibutuhkan guna terhindar dari penyerahan impunitasnya pada pelaku<sup>8</sup>

## Rumusan Masalah

1. Apakah Amnesti dapat diberikan kepada kejahatan Non-Politik ?

## Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif ialah sebuah riset yang akan dipakai bagi penelitian ini . “ Perihal itu disebut juga penelitian kepustakaan, yakni studi yang dilaksanakan dengan melakukan berbagai prinsip hukumnya bahkan didoktrin-doktrin hukum, agar memahami terdapatnya ikatan diantara ilmu hukumnya maupun hukum positif dengan adanya unsur-unsur gugatan ataupun “*gegevans van heat recht*”. Di Ilmu hukum dimilikinya ciri yang spesial, yakni sifat yang normatifnya, praktisnya, dan preskriptifnya<sup>9</sup> memakai objeknya hukum primer dan sekundernya, beserta objek di hukum tersier selakunya bahan pendukung.

## Pembahasan

Di Indonesia mengatur hukum tentang pemberian amnesti kepada pelaku tindak pidana kejahatan non politik, dinyatakan sebagai sebuah tindakan pidana atau kejahatan yang mencakup segala kegiatan dalam berbangsa dan bernegara. Kejahatan khususnya tindak pidana adalah bagian dari kejahatan terhadap negara. Menurut pandangan sosiologis dapat dikatakan sebagai kejahatan politik. “*Politial*” dari serapan bahasa Yunani yang dapat diartikan semua tindakan yang dapat dikaitkan dengan negara, cakap dan adil dalam mengelola suatu pemerintahan negara.

Hukum, dalam memberi Amnesti kepada tersangka atau pelaku tindak pidana non politik merupakan kewenangan seorang Presiden dengan pertimbangan DPR. Sarafudin selaku ketua institusi Yayasan Advokat Rakyat Aceh (YARA), berpendapat bahwasannya, Amnesti bisa diserahkan ke pelaku ditindak pidananya melalui pertimbangan Presiden beserta DPR berdasarkan dipasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang mendeklarasikan Presiden memberikan Amnestinya bersama abolisinya dengan memephrhatikan masukan DPR, Indonesia memiliki UU Darurat Nomor 11 tahun 1954 mengenainya Amnesi serta Abolisi.

Amnesti yang dikabulkan bagi Baiq Nuril dapat berlaku kepada siapapun, dengan syarat mekakukan kajian yuridis serta mendapatkan pendapat dari orang yang memiliki wewenang atau ahli hukum pidana, yang bertujuan untuk memberikan sudut pandang penilaian mengenai kasus pidana yang telah terjadi kepada Baiq Nuril bukan perbuatan kejahatan politik, sebagaimana diketahui bahwa a perbuatan yang dilakukan Baiq Nuril ini hayalah tindakan membela dirinya yang telah dilecekan oleh atasanya sendiri, disini Baiq Nuril dan pengacaranya merasa tidak puas dengan putusan pengadilan dinomor 574/pid.Sus/2018, yang memutuskan bahwasanya Baiq Nuril disalahkan atas aksi pidana, “tanpa hak distribusi dan mentransmisikan yang memungkinkan pengaksesan diinformasi elektronik dengan muatan membentur kesusilaan” dengan hukuman enam bulannya dipenjara disertakan dendanya dengan nominal Rp. 500 juta dengan ketentuan apabila tidal dibayarkan digantikan pidana kurungan 3 bulan penjara.

---

<sup>8</sup> Dedi Ardian Prasetyo, “ *indonesia’s truth and Reconciliation Commission as a Mechanism for Dealing With Cross Violations of Human Right*”, *Disertasi*, University of Hongkong. 2006 hal. 34

<sup>9</sup> Peter Mahmud Maezuki, “ *Penelitian Hukum*”, kencana, Jakarta, 2017, hal 32..

Putusan tersebut banyak menimbulkan pergolakan, kritikan olehnya Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyampaikan pedoman mengenai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ditahun 2017 mengenai Acuan Dalam Mengadili Perempuan akan beradu bersamaan hukum pula. "Hakimnya mengidentifikasi kondisi perlakuannya tidaklah setara yang didapatkan perempuan menghadapi hukum". Sorotan ICJR mengenai penafsiran hakim MA mengenai UU ITE, berpendapat Baik tidak bisa dikenakan sanksi atas dasar sidang yang memberikan fakta bahwa Baiq tidak meyebarakan rekaman tersebut.

Usulan amnesti oleh Menteri Hukum dan HAM yaitu Yasonna H Laoly dilakukan teruntuk korban di dalam kasusnya tentang UU ITE, amnesti dianggap bagaikan langkah yang solutif gunanya menegaskan penjagaan kepada korbannya tindak kejahatan dilecehkan seksual dengan korban Baiq Nuril. Kebijakan putusan tersebut dihasilkan dari pertemuan pejabat kementerian Hukum dan HAM. Hasil dari pertemuan tersebut ialah adanya usulan agar Ia menyampaikan upayanya peninjauan kembali (PK). Anggapan Amnesti sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan apabila tidak ada yang melindungi, akan menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap masyarakat, terlebih terhadap perempuan yang merupakan korban pelecehan seksual. Para perempuan tidak akan bersni mengungkapkan keberanian terhadap publik dan menuntut orang. Pada diskusi yang dilakukan oleh beberapa pihak tersebut, Loly menjelaskan pemberian amnesti yang diberikan presiden tersebut disertai berbagai putusan pertimbangan oleh DPR dengan rujukan psal 14 ayat (2) diUUD 1945 tentang pemberian grasi, rehabilitasi, mnesti maupun abolisi

### **Amnesti yang diberikan Presiden Jokowi untuk Baiq Nuril**

Amnesti merupakan upaya tindakan hukum yang diajukan oleh Baiq Nuril, ini menjadi perhatian dari seluruh elemen masyarakat karena nilai kemanusiaan dan keadilan, amnesti dalam perkara ini bukan merupakan tindakan intervensi dari Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif kepada Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan yudikatif, karena presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan amnesti setelah seluruh proses peradilan telah selesai dilakukan jika amnesti diberikan..akan menjadi hukum progresif yang merupakan sebuah lompatan hukum karena hukum harus membuat masyarakat sejahtera dan menguasai Konstisusi secara tegas mengatur amnesti sebagai hak prerogatif presiden dengan mempertimbangan pertimbangan DPR RI, sebgaimana ditentukan pada dipasal. 14 ayat (2) UUD 1945, amnesti ialah kekuasaan dipresiden sebagaimana pemegang kekuasaan dinegara untuk membebaskan tanggung jawab pidana seseorang yang sudah melanggar hukum. Dalam hal ini amnesti diartikan kebijakan presiden untuk merespons kebutuhan hukum masyarakat dan menjaga kepentingan negara.

Amnesti mempunyai keistimewaan pada kepentingan negara terkaid dengn pengakuan, penghargaan dan perlindungan HAM dan Hak Konstitusi Warga Negara sehubungan dengan hal ini amnsti bersifat konstitusional karena mandat konstitusisi kepada penyelenggaraan negara untuk menjamin HAM dan hak kostitusional setiap warga negaranya.

Pemberian amnesti secara yuridis formil dalam landasan konstitusional tersebut tidak ada batasan dan kriteria perkara.pidana.tertentu.selama ini.adanya batasan untuk pemberian amnesti dikarenakan di dalam peraturan undang-undang yang ada masih mengatur demikian, walaupun sudah tak relevan lagi dengan situasi tatkala amnesti yang selama ini terjadi diberikan dalam hal:

- a. *pertama*, tindak pidana politik masih menggunakan dasar hukum di UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 didasarkan pada pasal 2 dan dilatar belakangi oleh sengketa politik yang terjadi sebelum 27 Desember 1949,
- b. *kedua*, pelanggaran hak asasi manusia berhak menggunakan di Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 perialnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang batal demi aturan dengan tetapan Mahkamah Konstitusinya No. 006/PUU/IV/2006 dan sampai saat inilah sebelum tersedia UU pengganti yang mengontrol tentang itu.

Selain itu, amnesti perkara berikut juga perlu mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia perkara ini sangat bermuatan asusila dan kekerasan seksual yang tidak hanya dalam konteks fisik tetapi juga verbal sehingga berpotensi adanya diskriminasi terhadap perempuan dimuka hukum hal ini dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip CEDAW (*conventional on the discrimination of all forms of discrimination Against Women*) sesudah diratifikasi disamakan Undang-Undang di No. 7 tahun 1984 sehingga Indonesia telah berkomitmen dalam penghapusan segala diskriminasi kepada perempuan terhadap hak-haknya.

Dengan mengacu pada konstitusi, presiden dapat memberikan amnesti dengan meminta pertimbangan DPR RI sebagai pendapat dari representasi rakyat, mekanisme ini telah dilalui dengan adanya surat nomor R-28/Pres/07/2019, yang telah dibacakan di rapat paripurna DPR RI untuk selanjutnya dibahas dalam rapat badan Musyawarah DPR RI, DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti secara filosofis, yuridis dan sosiologis sedangkan dalam fungsi legislasi perkara ini merupakan momentum untuk merevisi Undang-Undang Darurat di No 11 Tahun 1954, merampungkan RUU penghapusan kejahatan seksual serta penilaian UU ITE.

UU Nomor 11 Tahun 1954 perlu segera diganti atau direvisi karena muatan materi terletak di pasal 2 maupun di pasal 3 yang tidak relevan mempraktikkan yang ada, ketentuan ini juga tidak sesuai lagi dengan konstitusi karena membatasi amnesti hanya untuk tindak pidana politik, sedangkan dalam pasalnya 14 ayat (2) UUD 1945 bukannya membatasi kewenangan dan di hak prerogatifnya Presiden dalam pemberian amnesti untuk perkara tindak pidana tertentu, selain itu pasal 1 UU Darurat Nomor 11 tahun 1954 menyebutkan bahwasannya "Presiden, mengataskan keperluan bagi Negeranya, dapat memberikan amnesti maupun diabolisi diseluruhnya manusia seandainya dilakukannya sesuatu tindak kesalahan, nantinya Presiden memberikannya selepas dapat nasehat tertulisnya dari MA yang disampaikan amanat atas perintah Menteri Kehakimannya" secara mekanisme berbeda dengan konstitusi penentuan presiden memberikan amnesti dengan pertimbangan DPR RI terdapat dalam di pasal 14 ayat (2) UUD 1945.

Beberapa hal tersebut menjelaskan di awal *pertama*, UU Darurat No. 11 Tahun 1954 bertolak belakang terhadap UUD 1945 di pasalnya 14 ayat (2) sehingga perlu diganti dan *kedua*, instrumen hukum yang ada belum mampu mengungkapkan kejahatan dengan pertimbangan kemanusiaan pada perempuan atas dasar itu semua amnesti dimungkinkan diberikan kepada perkara selain politik sehingga amnesti layak diberikan untuk Baiq Nuril<sup>10</sup>

### **Penegakan Hukum yang diterapkan oleh Hakim Agung dalam kasus Baiq Nuril Makmuman**

---

<sup>10</sup> Jurnal info singkat-XI-14-II-P3DI-Juli-201 diakses pada tanggal 12 April 2020 pukul 01:12

Kasus hukum Baiq Nuril, dalam upaya penegakan hukumnya ada dua tahapan pemeriksaan perkara. Tingkat pertama vonis bebas diputuskan oleh Pengadilan Negeri Mataram serta putusan bersalah oleh Mahkamah Agung kepada Baiq Nuril dengan hukuman pidana yang sudah diterapkan, lingkup pembahasan dalam pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi dihasilkan berdasarkan keputusan Mahkamah Agungnya diNo. 578K/Pid.Sus/2018 dengan acuan ditetapkan berikut masyarakatnya dapat mengungkapkan rasa kekecewaanya dihalnya cara berhukum dilakukan Majelis Hakimnya yang mengecek dikasus yang ada dimahkama agungnya.

Tingkat kasasi dengan putusan hakim terhadap kasus yang dihadapi Baiq Nuril, dalam sudut pandang kehakiman tidaklah menyalahkan kaidahnya berhukum, dialiran filsafatnya berfikir seperti itulah dapat dikembangkan melalui pemikiran dalam alur positifisme hukum. Sehingga dapat diartikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dalam perkara Baiq Nuril pada tingkat ini diidentifikasi sebagai penganut aliran positifisme, segala tindakan meraka dalam ranah hakikat hukum atau kebenaran hukum yang bersifat tekstual.

Menurut Hans Kelsen positivisme hukum termasuk hal-hal yang terdapat didalamnya seperti moral, nilai-nilai dianggap selesai apabila membentuk hukum positif sebagaimana diadakan Hans Kelsen ke dalam teorinya. Terori diHukum murninya yitu Hukum dibuat untuk berpengangan bukanlah lantaran menilai baiknya ataupun setaranya melainkan dihukumnya tercatat bahkan pengesahan oleh penguasateori ini memperkenalkan Hans Kelsennya bersama nama diteori hukum murninya secura normatif dihakim padanya jenjang kasasinya memperlihatkan bagaimana unsur-unsurnya dipasal tuntutan memenuhi sebuah penginvestigasian dipersidangan, difaktanya empiris bisa menunjukan secara legal serta mempercayakan diBaiq Nuril selesai menjalankan penyimpangan sesuainya dipasal 27 ayat (1) UU ITE itulah ialah difaktor perorang, faktornya disengaja ataupun tanpanya hak menyebarkan disertai faktor mencetuskan hingga pengaksesan diinformasi elektroniknya maupun didokumen elektroniknya terkandung isian pelanggaran kesusilaan, walaupun Baiq Nuril tidaklah mempublish sendirian perekamannya melainkan hanya meunjukkan kepada rekan kerjanya merupakan tindaka yang "dapat membuat diakesnya didokumen elektroniknya memiliki pemuatan penyimpangan asusilanya " dalam sudut pandang positivesme dihukum berdasar naskah dipasal.

Urusan hukum menurut pemaparan John Austin menunjukan bahwasannya pengukuhannya telah disesuaikan berdasar 3 karakteristik dihukum positifnya begitu sudah penjelasan dahulu. Arti hukum merupakan perintahnya pejabat didaulatkan peintah disertai gertakan maupun sangsi disertai otoritasnya tidak mematuhi apapun, melainkan harus dihormati oleh masyarakat, pikiran publiknya dihadapkan pengkasusan hukum yang dijalani oleh sasaran lemobar sampailah kearah konteks keseimbangan, yag mananya ranahpublik memandang diBaiq Nuril yang mejadi umpan dipelecehan seksual malahan diakui bersalah, namum eksekutor inisial M manta dikepala sekolah SMAN 7 mataram bahkan membebaskan beraktifitas serta malah merasakan nikmat naikannya jabatannya dikarir selaku apatarur sipilnya negara, publik tidaklah meinterpretasikan jelas dugaan yakni hukumnya terikat pada peraturan-peraturan ibarat dinyatakan penghukum positif, umunya seaakan berambisi bahwa hukumnya dapat memberikan Baiq Nuril keadilan yang seadil-adilnya semacam kemauannya bagi kesamarataan versi Sang Pencipta, misalkan diterapkan sebagai mana mestinya dan memeberi keadilan untuk Baiq Nuril dan memberi hukuman kepada si M eks dikepala sekolah SMAN 7 Mataramnya mengenai



hukuman disertai analisis terkait penggunaan tulisan, namun diikat ketetapan peraturan ataupun dihukum acaranya<sup>11</sup>

### **Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Baiq Nuril**

Didalam pasal 2 diayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, mengenai yustisi menjelaskan bahwasannya penengahan diputuskan demi kesamarataan menurut ketentuan Yang Maha Esa dan dapat dijelaskan disini bahwa hakim sebelum memutuskan sebaiknya penggunaan berbagai pertimbangan hakim supaya kedepannya tetapannya mencapai esensi keadilan serta bisa dipertanggungjawabkannya bukanlah sebatas ke manusianya melainkan Tuhan Yang Maha Esa, dalamnya hal ini dapat diakitkan dengan keputusan Mahkamah Agungnya diperkara Baiq Nuril jikalau membacakan ulang terkait kasus tersebut putusan didasari perenungan hakim ialah isian pasal 27 diayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 teteg keterangan beserta negosiasi elektronik, makanya Baiq Nuril diduga teruji bersalah terencana dan tanpanya wewenang mendrtibusikan ataupun mentrasmisikan tak lain mendapatkan Informasi diElektronik serta diDokumen elektroniknya mempunyai kandungan pelanggaran dikesusilaan.

Analisis berisikan dari pasalnya 27 ayat (1) diUU ITE adanya tanda kutip “dengan kesengajaan mendistribusi” didalam perihal berikut dapat dikatakan Baiq Nurilnya bukan seorang yang mendstibusikan ataupun menstramisikan audio perbincangan itupun menunaikan hal itu yaitu rekan kerja Baiq Nuril yaitu Haji Imam Mudawin ini teruji dikejelasan persidangannya dipengadilan Negeri, setelahnya Baiq Nuril meriwayatkan rekaman tersebut pada saksinya dikarenakan mereka tersebut selalu untuk meminta perekaman dipertujukan menjadikan objek laporannya ke DPRD diMataran, jadinya dapat disimpulkan bahwa Baiq Nuril tidaklah sepenuhnya sudah melakukan pelanggaran kandungan dipasal 27 ayat (1) sebab berdasar kesesuaian di persidangannya yang melanggar pasal tersebut atau mendstribusikan atau mentrasmisikan perekaman ialah saksi Haji Imam Mudawin disertakan didaalam fakta tersebut perekaman ada didalam hp Baiq Nuril sudah ada selama setahun.

Berikut menyatakan yakni Baik Nuril sedalam kurun waktu yang agak panjang tidaklah bertujuan menyalurkan ataupun mentrasmisikan dokumen audio elektronik tersebut, jika memang Baiq Nuril berniat untuk menyebarkan rekaman tersebut untuk menjatuhkan atau memermalukan atasanya tentu saja rekaman tesebut sudah disebarakan sejak lama oleh Baiq Nuril pada masanya, jadi rencana Baiq Nurilnya disini cuma mengajukan pembelaan atas dirinya bahwa dengan Haji Muslim tidak memiliki ikatan apa-apa dan hanya sekedar atasan dan bawahan saja yang selama ini disangka oleh rekan kerjanya mereke memliki hubungan khusus.

Didalam pasal 5 diayat (1) UU No.48 Tahun 2009 perihal kedayaan kehakiman mengungkap bahwasannya “Hakim dan hakim kositusi haruslah menyelidiki, diikuti dan dipahami nilai-nilainya hukum serta rasa keadilannya tumbuh didalam masyarakat” dipasal inilah menjelaskan bahwa Hakimlqh wajib teruntuk mengusut dinilai-nilai hukumnya dan aroma keadilannya perkara ini pandangannya masyarakat dihakim minim dalam memenuhi pemaknaan dalam dipasal 5 diayat (1) tersebut, halnya tersebut dikarenakan bis memperlihatkan dari penyesuaian hakimnya didalam proses pemutusan tak mencermati kronlogis dugaan Baiq Nuril utamanya

---

<sup>11 11</sup> Michael Hangga Wismabrata, “5 Fakta Baru Kasus Baiq Nuril: Muslim Tak Ngantor 4 Hari Hingga Nuril Diperiksa Polisi”, kompas.com, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2018/11/24/14480891/5-faktabaru-kasus-baiq-nuril-muslim-tak-ngantor-4-hari-hingga-nuril> pada tanggal 13 April 2020 pukul 21:49

berisikan perekaman jels kandungannya dikalimat-kalimatnya yang memuat asusila pengucapan bagi haji Muslim selaku kepek SMAN 7 Mataram (pimpinan tertinggi dilingkungan sekolah) ucaapan-ucapan tersebut sangat bersifat asusila/porno yang disampaikan padanya Baiq Nuril yang bukanlah istiya amat tidaklah patut serta sangat melanggar norma kesusilaan diajarkan dimanapun telah melarangnya dan seharusnya sebagai kepala sekolah haji Muslim seharusnya memeberi contoh yng baik kepada bawahanya bukan mala melecehkan bawahanya secara verbal melalui pengucapan dan tindakan yang melanggar asusila.

Dalam pertimbangannya hakim harusnya merujuk diperaturan MA No 3 Tahun 2017 mengenai berpedoman merunding persoalan perempuan dihadapan hukum, dengan asas :

- a) Kesetaraan gender
- b) Penghargaan atas derajat martabat manusia
- c) Non diskriminasi
- d) Persamaan didepan hukum
- e) Kemanfaatan dan
- f) Keadilan
- g) Keapstian dihukum

Perkara yang bermula dari ucapan diHaji Muslim keBaiq Nuril, memungkiri statusnya Baiq Nuril selaku guru di SMAN 7 Mataram, pedoman hakim pada pasal dalam peraturan perundang-undangan semata, Komnas perlindungan perempuan di Pengadilan Mataram melakukan pertimbangan kesetaraan gender dan tidak mendiskriminasi sebagai fakta dalam persidangan, karena korban mengalami dampak psikis. Putusan yang diberikan MA No. 3 Tahun 2017 mengenainya arahan hakim menyidang Komnas perlindungan perempuannya aka bersua dengan hukumnya.

Pandangan yang kontras diberikan oleh *Institut for Criminal Justice Refrom* (ICJR) karena Mahkamah Agung sebagai Judex Yuridis dalam mengadili perkara ditingkat kasasi dianggap melampaui kewenangannya. Mahkamah Agung tidak dapat menjatuhkan putusan yang lebih berat dari putusan sebelumnya. Kedua, pada pemeriksaan tingkat kasasi terlihat kegagalan Majelis Agung dalam melihat fakta kasus Baiq Nuril yang telah melakukan distribusi serta transmisi, akan tetapi orang lain yang telah menyebarkan rekaman terseut, fakta tersebut telah diakui Mahkamah Agung. Rujukan tersebut berdasarkan pada tindakan Baiq Nuril yang mensehahkan hp keHaji Mudawin selaku tindakan yang bisa diperkarakan, namun tindakan tersebut juga kurang tepat, karena segala tindakan yang menyerahkan handphone bukan termasuk dalam perbuatan yang dilakukan di sistem elektronik. Tak hanya itu Majelis Hakim juga dianggap gagal karena Baiq Nuril melakukan tindakan perekaman sebagai perlindungan terhadap dirinya sebagai barang bukti saat melapor. Selanjutnya Mahkamah Agung pada tingkatan banding justru tak disetujui dalam mengimbangi berbagai interogasi hukumnya didalam keputusan judex factie mengenai ukte elektronik sebagai dasar pembuatan dakwaan yang notabennya tidak dapat diimplikasikan pada Baiq Nuril. Ketidaklayakan kasus tersebut diselidiki, karena perlengkapan buktinya didalamnya dugaan tersebut tidak terpenuhinya syarat dalam KUHAP.

## Meninjau Konsep Keadilan Menurut Putusan Mahkamah Agung No.574 K/Pid.Sus/2018

Dalam bersosial, individu yang merasa terusik kepentingannya atau harkat martabatnya insan lainnya, lalu dialah berhak menelusuri keseimbangan kepada institusi berhak menyelenggarakan keadilan. Pemberian wewenang kepada hakim dalam memberi keadilan pada setiap individu yang mencari keadilan di pengadilan. Pelaksanaan tugas oleh hakim sebagai kewajibannya haruslah terintegrasi dengan perilaku bahkan personalitas yang tidaklah buruk, adil, jujur serta profesional dalam bidangnya seperti yang tertera dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selakunya perihal teorinya Plato diungkapkannya ialah keutuhan perseorangan sebatas amungkin terwujudnya didalam orientasi Negaranya menurunkan lagam guru moralnya, paraa pemimpin yang bijaksana, mitra bestari, ialah ahlinya aristokrat. Bisa membentuk sejenis hipotesisnya semisalnya dikuasa pemangku tidaklah arif dan berbudi, alhasil dihukum condong memperalat kemungkaran. Sebuah pengaturannya dapat dikatakan berkualitas apabila memiliki mutu secara intelektual dan terintegritas. Pelaksana aturan yang bijaksana aturan yang bersifat buruk atau tidak layak bukanlah halangan dalam mendatangkan sebuah keadilan. Kedudukan hakimnya lakunya pemutus keseimbangan baginya tiap insan membutuhkan peradilan sekalian tangan Sang Penciptanya di dunia. Hakim melaksanakan tugasnya harus memiliki tanggung jawab dan ingat akan sumpahnya saat dilantik menggunakan kitab suci, harus berdasarkan asas jujur dan adil pada setiap pengambilan keputusan dalam sila yang terdapat pada Pancasila. Penulis meyakini bahwa Majelis Hakim pada kasus Baiq Nuril hakim telah terintegrasi, jujur dan memiliki keahlian dalam bidangnya.

Pengadilan menghasilkan putusan mengenai pemahaman yang mendalam tentang suatu perkara. Majelis melihat banyak hal baik yang menjadi pertimbangan dalam lingkup hukum, dan diluar hukum, semisal keadaan sekitar serta yang menyertainya. Hukum melohat sekeliling (afkijken) yang berdampak pada aspek sosiologis yang menjadi pertimbangan. Keadilan sebagai putusan hakim akan selalu diusahakan.

Oleh karena itu hukum dapat melibatkan nasib orang banyak sebaiknya kedalam aspek perdatanya atau dipidana meskipun nyawa pun dapat dikorbankan makanya dapat diperlukanya ketelitiannya, akurasi ataulah kesigapan dalam pengambilannya keputusan secara adil dan bijak sana<sup>12</sup> namun karena itu bukannya seluruh hakimnya dalam putusanya merenungkan difase sosiologis, tetpai belaka menunjukkan muatannya dipasal-pasal yang dilanggarnya hingga sewaktu aktivitas yang dilakukan mencapai kandungan dipasal yang dilanggar makanya hakim lebih cepat diputuskannya bahwa tertaut telah melanggar hokum, diladam filsafatnya hokum adanya aliran positivism Dihukum umumnya dibuatnya arahan hakim, didalam posotivisme ini hokum ialah memproses transformasi berasal dihukum berwujud metafisik ataupun metayuridis bagaikan pencetus dihukum berbentuk paling kongkrit dan tercengang secara baik dan benar, dalam proses ini hukum dapat disebut sebagai ilmu keadilan dalam transformasi kebentuknya selaku dihukum positifnya ialah hukum bisanya diwujudkan maupun diujikan secara baik dan tertulis<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir. Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*, Kompas, Jakarta Januari 2008, Hal. 95.

<sup>13</sup> Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Cet I Desember 2011, Hal. 54-55

Dengan demikian positivisme hukum mengajarkan hukum untuk hukum, oleh karena itu tidak jarang bagi hakim untuk semata-mata memandang dari inti pelanggaran pasalnya sehingga dapat diartikan sebagaimana 'acuan UU' sebatasnya membaca kandungannya daripasal-pasal dimuat UU berikut dinyatakan seinsan hakim ketika ia dalam masa pembelajaran calon dihakim yang menyatakan bahwasannya dihakim mengajarkan pemikiran maupun bersifat obyektifnya hingga dihakim memiliki kualitas manusia sebagai esensi kasih sayang, kemarahan, simpati, minat, ideologi yang tidak dapat dicampur dengan hukum positif ketika mempertimbangkan kasus<sup>14</sup> di Mahkamah Agung pertimbangannya penjelasannya ialah "Bahwa meskipunpun diawalnya Terdakwa tidaklah berkenan menyerahkan perbincangan kesaksi Haji Imam Mudawin lamun alhasil Tersangkalah bersedia memberikan perekaman percakapannya melalui telepon seluler kepunyaan Terdakwa disebabkan sebelum sepenuhnya dipahami bahwa mengirim disertai mentransmisikan atau menstransferisi dari rekaman percakapan tersebut ke telepon seluler kepemilikan tersangka besar peluangnya bisa diberlakukan setidak-tidaknya disaksi Haji Imam Mudawinnya agar dapat didistribusikan atau ditransmisikan ataupun membuatnya pengaksesan diInformasi Elektronik ataupun diDokumen Elektronik serupa dimuat perekaman percakapan berisikan pelanggaran dinorma kesusilaan"

Hanya dengan memberikan perekaman itu pada Haji Imam Mudawi berdasar Mahkamah Agung, Baiq Nuril memahami akan halnya rekaman tersebut pasti disebarkan atau ditransmisikan oleh Haji Imam mudawinn, melainkan faktanya dari dipersidangan dipengadilan Negeri Mataram (putusan pengadilannya matam nomor 265/pid/Sus/2017/PN.MTR ditanggal 26 Juli 2017) yaitu pengakuan dan kesaksian ahlinya Teguh Arifiadi (sikepala subdik penyidik serta tindakan Direktorat Keamanan Informasi Kementrian Komunikasi dan Teknologi Republik Indonesia menjelaskan hal itu "Bahwasannya faktor "kesengajaan" dirumusankan ketentuannya diPasal 27 diayat (1) UU No 11 Tahun 2008 perihal Informasi dan Transaksi Elektroniknya telah dirubah dan ditambahi UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentangnya Perubahan perihal UU diNomor 11 Tahun 2008 perihalnya Informasi dan Transaksi Elektronik. Para pakarpercaya bahwa selakunya tindakan aktifnya kasus berikut, tergugat seharusnya menyambungkan kabel datanya ke perangkat elektroniknya dalam bentuk telepon seluler berbentuk hp bermerek Samsung coraknya hitam silver dimiliki terduga disertai laptop notebook bermerek Toshiba bercorak coklat kepunyaan saksinya Haji Imam Mudawin; Bahwasannya dihadapkan perlakuan Terduga Baiq Nuril Maknun diterangkan didalam gugatan diPenuntut Umumnya terhubung dengan faktanya dipersidangan, Ahli berargumen perlakuan Tergugat Baiq Nuril Maknun bukan bagian aksi mendistribusikannya, mentransmisikannya ataupun membuatnya bisa didapat Informasi Elektroniknya ataupun Dokumen Elektroniknya"

MA akan mengevaluasi penyelesaian berasal pakarnya dijelaskan Baiq Nuril tidak menebarkan/menstamisikan serta menjadikan mudah diketahuinya perekaman tersebut dikarenakan terlibat pemindahan perekaman adalah H Imam Mudawin dari HP milik Baiq Nuril kedalam laptopnya yang selanjutnya disebarkanlah perekaman oleh Haji Imam Mudawin dan telah diakui dalam kesaksiannya, dalam pertimbangan Mahma Agung yaitu "Bahwa nyatanya berhari setelahnya sisaksi Haji Imam Mudawin telah diteruskan, dikirimkannya ataupun ditransferkannya yang bermuatan perekaman perbincangan yang melanggar kesusilaan ke telepon selularnya kepunyaan Muhalim diteruskan ke handphonenya Lalu Wirebakti; Hj. Indah Depowati, Sukrian, Haji Isin dan Hanafi" didalamnya dugaan yang dihadapi si korban Mahkamah

---

<sup>14</sup> Widodo Dwi Putro, Ibid. Hal. 126

Agung seharusnya bukanlah sebatas memperlihatkan isi dari pasal yang beranggapan sudah dilanggarnya meskipun hakim diwajibkan memandang di aspek sosiologisnya ataupun berbagai aspek diluaran hukumnya misalnya yang telah dikawatirkan Baiq Nuril yang dipahami adanya ikatan berbeda oleh haji Muslim yang manapun Baiq Nuril sesudah dimiliki suaminya, dan teruntut pembelaan didirinya serta menyelamatkan rumah tangganya maka Baiq Nuril merekam percakapannya bersama Haji Muslim agar tidak ada kesalahfahaman. Seperti setelah penyampaian Ahmad Ali bahwasannya kita seharusnya memperjuangkan bahwa hukum bisa diserahkan ulang di akar moralitas, di akar kulturalnya serta di akar religiusnya<sup>15</sup>

Hakim agung dalam mengatasi kasus ini seharusnya teliti dan pelajaro fakta-faktanya dipersidangnya (*judex facti*) semisal, kesaksiannya pakarnya, tindakan aktifnya si saksi Haji Mudavin untuk mentransfer perekaman ke laptop miliknya, serta pengakuan disaksi lainnya mengungkapkan ialah suara ini direkam Haji Muslim dan kejujurannya sendiri memanglah sebenarnya ia memanggil serta pembicaraan bersamaan Baiq Nuril, yang bermuatan berbagai halnya yang menyeleweng dikesusilaan dimananya Baiq Nuril bukan istri, dikarenakan semua faktanya dipersidangan (*judex facti*) diterima dijadikan perundingan oleh hakimnya MA dapat memperoleh ketetapan seadilnya untuk penderita. Tetapi pada realitanya, di Mahkamah Agungnya memutuskan bahwa Baiq Nuril lakukan kesalahan, tentunya mengejutkan Baiq Nuril beserta beberapa orang bersimpati diperkaranya Baiq Nuril. Putusan Mahkamah Agung diyakini merugikan identitas hukum Baiq Nuril, yang, menurut pendapat tim pembela / pengacara Komisi Nasional untuk Memerangi Kekerasan terhadap Perempuan dan komunitas yang simpatik, percaya bahwa Baiq Nuril ialah penderita dipelecehan seksual verbal harus dilindungi hukumnya. alih-alih menyalahkan maupun menyalahkan. Teruntut mengusahakan kesetaraan baginya Baiq Nuril Maknun, Team Pembelanya melantaskan kekuatan dishukum Peninjauan Kembali dan Memori Permohonan Peninjauan Kembali setelahnya mengajukan ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 03 Januari 2019.

### **Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung terhadap Baiq nuril**

Berdasarkan kronologis kasus Baiq Nuril dari tahapan siding kasasi hingga putusan penolakan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung maka dilihat dari teori hukum yang dikemukakan oleh gustav maka akan dilihat dari segi mana keadilan hukum yang diputuskan pada kasus tersebut, putusan hakim yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril, putusan hakim menjatuhkan hukuman ke Baiq Nuril berdasarkan pada penerapan perbuatan yang telah dilakukan Baiq Nuril dann disangkakan melanggar dipasal 27 diayat (1) Undang-Undang ITE yaitu yang menungkapkan "Setiap insan dengan kesengajaannya maupun tanpa wewenang mendi sribusikan ataumentransmisikan dan/ataupun membuatnya dapat pengakses diInformasi Elektronik dan/atau diDokumen Elektronik mempunyai kandungan melanggar kesusilaan". Menurut pendapat Gustav bahwa hakim telah memberikan kepastian hukum kepada Baiq Nuril yaitu melalui putusan kasasi No. 574K/pid.Sus/2018 pada 9 November 2018 Baiq Nuril dihukum 6 bulan penjara dan didenda Rp.500 juta subsidiar jika tak dibayarkan maka agar digantikan dngan dibui penjara 3 bulannya dikarenakan terbukti mentramisikan konten yang berisikan pelanggaran

---

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, Hal. 13.

kesusilaan namun dari putusan tersebut Baiq Nuril akan mengajukan peninjauan kembali dengan mengajukan bukti baru (Novum) hal ini dilakukan sebagai upaya Baiq Nuril untuk mendapatkan keadilan dari Hakim kemudian keputusan hukum ditegaskan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 5 Agustus 2019 berupa penolakan permohonan peninjauan kembali / PK<sup>16</sup>

Maka dalam kasus ini tanpa mengintervensi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegakan hukum yaitu polisi, kejaksaan serta hakim maka keputusan dihasilkan dari Mahkamah Agung merupakan kepastian Hukum, namun ketika berbicara seperti apa yang telah disampaikan oleh Gustav bahwa keadilan adalah menjadi dasar hukum sebagai hukum yang tidak tergantikan dengan unsur yang lain, maka dari kasus ini banyak menimbulkan polemik maka sebagian orang menganggap bahwa putusan dari hakim ini tidak adil bagi Baiq Nurilnya selaku penderita dari penghinaan secara verbalnya dilakukan seseorang kepek dari SMAN 7 Mataram apa dilakukan Baiq Nuril adalah upaya untuk perlawanan perbuatan yang telah dilakukan oleh kepala sekolah tetapi dalam fakta hukum Baiq Nuril dilaporkan dan menjadi terdakwa yang mendapatkan keputusan yang merupakan kepastian hukum.

Putusan ini sebagai kepastian hukum tentunya sangat susah dapat dilihat dari keadilan dalam arti yang abstrak, karena tidak mudah dilihat walau sudah banyak kritikan dan pendapat dari masyarakat bahwa dalam kasus ini Baiq Nuril tetap akan diputuskan bersalah, dan perlu disadari bahwa putusan ini adalah putusan dari hakim merupakan putusan yang dipandang sebagai fakta dalam sidang peradilan namun biasanya dalam memutuskan sebuah keadilan sering kali kita lupa akan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam konsepnya kesetaraan terkandung maksud perlindungan wewenang, kesetaraan maupun kedudukannya di depan hukum disertai prinsip diproporsionalitas antaranya keperluan personalitas dan desakan sosial.

Dapat dikatakan bahwa karakter absurd keadilan disebabkan kesetaraan tidaklah selalu diciptakan dan rasional, keadilan akan ditetapkan oleh atmosfer sosialnya, sensitif dinilai-nilai serta berbagai norma lainnya dalam kemasyarakatan. Makanya, keseimbangan mempunyai karakter yang bersemangat, terkadang tak bisa dituangkan di dalam hukum. Positif berarti, dasarnya, meletakkan sesuatu ditempatnya serta diberikannya seseorang hak mereka, yang didasari prinsip makanya seluruh insan setara di depan hukumnya (equality before the law). Pemusatan yang makin condong pada prinsip keadilannya bermakna perlunya memperhitungkan hukum hidup dalam masyarakatnya diantaranya kerutinan dan kepastian di hukum tidaklah tercantum. Bagi hakim karena alasannya dan perenungan hukum mereka mengharuskan dapat menyesuaikan semua aturan ada di masyarakat, berbentuk kerutinannya serta ketentuan hukumnya yang tidaklah tercatat, ketika menunjuk prinsip keadilannya selaku dasar untuk menyelesaikan kasus ini.

Pada kasus ini juga mendapatkan banyak tanggapan dari para ahli hukum yang menyampaikan pendapatnya Sesuai apa yang disampaikan oleh Mahfud MD "Ke dalam dugaan Bu Nuril, dipengadilan hanyalah penegakkan hukum (formal) bukanlah peneeggakkan keadilan (substansial)," Selanjutnya ahli yang lain menyatakan dan menyarankan untuk melakukan upaya hukum lanjutan guna mengoreksi putusan Mahkamah Agung atas vonis pelanggaran UU ITE

---

<sup>16</sup> Cristoforus Risiyanto, 2019 "ini alasan MA tolak PK sehingga Baiq Nuril tetap terancam hukuman 6 bulan penjara " <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/05/11121001/ini-alasan-ma-tolak-pk-sehingga-baiq-nuril-tetap-terancam-penjara-6-bulan> diakses pada Tanggal 21 April 2020 pukul 22:36

yang dikenakan kepadanya. Menurutnya, ada beberapa hukum lanjutan yang bisa ditempuh Baiq. Langkah hukum tersebut adalah; mengajukan Peninjauan Kembali, mengadukan kasusnya ke Komisi Yudisial atau Badan Pengawas MA. "Saya mendorong, tempuh upaya hukum lanjutan untuk mengoreksi putusan MA," dikatakan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.

Apa yang disampaikan oleh kedua pakar tersebut merupakan langkah yang harus dilakukan ketiga apa yang menjadi cita hukum dari Gustav bahwa hukum itu untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum tidak tercapai. Terutama pada kasus ini, bagi Baiq Nuril bahwa keadilan yang tidak dia peroleh dari kepastian hukum yang ada. Maka dari analisa hukum yang ada sesuai dengan Gustav yang paling penting adalah dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch maka pendapat dari penulis adalah perlu digunakan asas prioritas dalam memberikan keadilan sebagai suatu hukum yang akurat. Hal ini disebabkan oleh realitasnya dari kasus Baiq Nuril, keadilan hukum yang diharapkan sering berbenturan dengan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Namun perlu disadari bahwa keyakinan dari Radbruch sampai pada keyakinan pengaktualan kesetaraan di hukum. Oleh karena itu, tiganya di aspek hukum diatur berurutan strukturalnya dimulai dengan keadilannya, kejelasannya, serta difinalitas. Jadi, pengembangan dikolektif didefinisikan selaku kelengkapan di hukum, kemudian masih mematuhiadilan serta dikepastian hukum, tujuan menghindarkan sikap sewenang-wenang.

### **Responsif Presiden dalam pemberian Amnesti Baiq Nuril**

Upaya pengajuan amnesti oleh Baiq Nuril Maknun ke Presiden menjadi perhatian dari seluruh elemen masyarakat karena nilai kemanusiaan dan keadilan. Amnesti dalam perkara ini bukan merupakan tindakan intervensi dari Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif kepada Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan yudikatif, karena Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberi amnesti setelah seluruh proses peradilan telah selesai dilakukan. Amnesti ini diberikan merupakan penerapan hukum responsif Presiden atas perhatian dari seluruh elemen masyarakat karena nilai kemanusiaan dan keadilan.

Amnesti merupakan lompatan hukum karena hukum harus menyejahterakan manusia dan menguatkan hak asasi manusia di Nonet dan Selznik melewati hukum responsifnya, menggunakan hukumnya responsif, menempatkan hukum sebagai cara menanggapi kondisi sosialnya maupun di aspirasi sosial. Menyesuaikan dengan karakteristiknya terekspos, signifikansi di hukum memberikan prioritas pada adaptasi untuk adopsi transformasi sosialnya untuk menggapai kesetaraan disosial dan pembebasan sosial. Sebagaimana pertimbangan Presiden dalam memberikan hak prerogatifnya untuk memberikan amnesti, kajian Presiden bersama pakar hukum Kemenkumham dengan melihat dari sisi responsif hukum akan suatu fenomena sosial yang menyita seluruh masyarakat Indonesia. Alasan presiden yang mendasari pemberian amnesti kepada Baiq Nurila yaitu adalah penilaian terhadap rasa keadilan yang dituntut masyarakat, selain itu, pemerintah sangat serius memerhatikan soal-soal perlindungan ketidaksetaraan gender, terutama dalam menyuarakan apa yang dialami seorang perempuan yang berhadapan dengan orang yang lebih berkuasa daripada nya<sup>17</sup> Penilaian publik sangat kuat menggugat terhadap putusan hakim yang tidak mencerminkan keadilan terutama tidak melihat sisi lain dari hukum

---

<sup>17</sup> Ery 2019, "Yasona Loaly "kajian Amnesti Bagi Baiq Nuril Sudah disampaikan ke presiden"  
<https://beritabuana.co/2019/07/15/yasona-loly-kajian-amnesti-bagi-baiq-nuril-sudah-disampaikan-ke-presiden/>, diakses pada tanggal 21 April 2020 pukul 23:26

terhadap kasus ini yaitu sosiologis dan psikologis sebagai seorang guru wanita yang dilecehkan oleh seorang kepala sekolah sehingga putusan ini bisa berdampak pada wanita lain yang dilecehkan dan tidak berani mengungkap lewat media karena bisa dijerat dengan Undang-undang ITE apabila menyebarkannya. Selain itu dari sisi kajian pasal “menyebarkan dan mentransmisikan konten” dimana terdapat perdebatan dalam unsur-unsur pasal ini sehingga pada putusan tingkat 1 di pengadilan memutuskan bahwa Baiq bebas.

Upaya hukum Baiq Nuril setelah ditolaknya Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung pun menjadi perhatian publik, dan publik pun mendukung dan mengharapkan upaya hukum terkait pemberian amnesti oleh Presiden dapat dikabulkan. Amnesti berasal dari kata *amnesti*, yang berarti lupa atau amnesti (*lupa*). Melalui amnesti, dapat dipahami bahwa gugatan terhadap seseorang yang berada dapat dilupakan. Dalam terminologi hukum pidana, amnesti berarti pembebasan seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena menjatuhkan sanksi hukum sehubungan dengan tindakan kriminal tertentu atau menghapuskannya sebagai akibat dari tindakan kriminal. Pemberian amnesti ini pun membentuk polemik di para ahlinya hukum di Indonesia, baik yang beraliran positivisme maupun responsif progresif, kajian pemberian amnesti yang diperdebatkan adalah apakah boleh amnesti diberikan pada kasus hukum perseorangan dan persoalan hukum yang bukan karena kasus politis.

Konstitusi secara tegas mengatur amnesti sebagai hak prerogatif bagi presiden memahami penentuan DPR RI, sebagaimana di Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Amnesti merupakan kewenangan presiden selaku pemegang kekuasaan negara untuk memperluas tanggung jawab perkaranya insan yang sudah melaksanakan penyelewengan dihukum. Dalam hal ini, amnesti diartikan kebijakan presiden untuk merespons kebutuhan hukum masyarakat dan menjaga kepentingan negara. Amnesti mempunyai titik tekan pada kepentingan negara terkait dengan pengakuan, penghargaan, dan perlindungan HAM dan di hak konstitusionalnya warganegara. Sehubungan dengan hal ini, amnesti bersifat konstitusional karena mandat konstitusi kepada penyelenggara negara untuk penjaminan HAMnya maupun di hak konstitusional masing-masing warganegaranya. Pemberian amnesti secara yuridis formil dalam landasan konstitusional tersebut tidak ada limitasi dan kriteria perkara pidana tertentu. Selama ini, adanya limitasi untuk pemberian amnesti dikarenakan peraturan perundang-undangan yang ada masih menentukan demikian. Namun, sudah tidak lagi berlaku untuk situasi pada saat ini.

Amnesti yang selama ini terjadi diberikan dalam hal pertama, tindak pidana politik masih menggunakan dasar hukum UU No. 11 Darurat Tahun 1954 yang didasarkan pada Pasal 107 UUD Sementara Tahun 1950 dan dilatarbelakangi oleh sengketa politik yang terjadi sebelum 27 Desember 1949, kedua, skandal HAM berat menggunakan UU No. 27 Tahun 2004 diperihal di Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang batal demi hukum dengan Putusan Mahkamah Konstitusi di No. 006/PUU IV/2006, dan setelah sekarang belum adanya UU pengganti yang mengontrol tentang itu, ketiga, perpajakan dengan dasar hukum UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang dibatasi dengan tahun pajak terakhir tahun 2015 sebagaimana penentuan di Pasal 1 di angka 15 UU ini. Selain itu, amnesti dalam perkara telah mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia. Perkara ini sarat dengan muatan asusila dan kekerasan seksual yang tidak hanya dalam konteks fisik tetapi juga verbal, sehingga berpotensi adanya penegasan pada perempuan di muka hukum.



Berikut bertentangan dengan prinsip-prinsip CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) setelah diratifikasikan UU di No. 7 Tahun 1984, sehingga Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan<sup>18</sup>

### **Pemberian Amnesti yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Baiq Nuril**

DPR mendapatkan pesan tertulis dari Presiden Joko Widodo meminta permohonan amnesti teruntuk Baiq Nuril. Disekretaris Jenderal DNR Indra Iskandar mengutarakan bahwa surat Presiden Jokowi agar diberitahukan didalam pleno hari Selasa (16 Juli 2009). Sekretariat Jenderal DPR sendirinya memperoleh pesannya dari Presiden Jokowi sekitaran pukul 17:15 WIB. Suratnya lalu dikirim ke Ketua Parlemen Indonesia, Bambang Soesatyo. "Saya mengirim surat kepada pembicara Dewan Perwakilan Rakyat. Sekitar 20 menit yang lalu saya memasuki istana," kata Indra. Terkenal, menurut di Pasal 14 ayat 2 UUD 1945, amnestinya dan abolisinya ialah kedaulatan presiden selakunya kepala negaranya, demikian Presiden memerlukan pertimbangannya DPR.

Di anggota DPR fraksinya PDI Perjuangan namanya Rieke Diah Pitaloka juga mengupload surat pesannya Presiden Jokowi ke akun pribadinya di Instagram. Dari unduhannya dikenalnya bahwasannya presiden percaya bahwa dihukuman ditetapkan Baik Nuril menyebabkan simpatisan disertai kesolidaritasan banyak di masyarakat. Bahkan, masyarakatlah meyakini kecaman Baik Nuril berlawanan diesensi keadilannya mengembang di masyarakat. Teringat tidak adanya lagi di upaya hukumnya bisa diperbuat Baiq Nuril, Presiden Jokowi pun menginginkan kesediaannya DPR teruntuk memberi pertimbangan sesuai perencanaan memberikannya amnesti.

Perkaranya Nuril dimulai ketika diterimanya telepon dari Kepsek dengan huruf awal M ditahun 2012. Dalamnya sebuah percakapan, Kepala Sekolah M. berbicara tentang hubungannya mengenai seorang perempuan mengenal Baiq Nuril. Perasannya khawatir, Nurillah juga merekamkan pembicaraan itu. Di 2015, perekaman itupun tersebar luas di kalangan masyarakat Mataram srta membikinnya marah Direktur. Direktur kemudian melaporkan kepada Nuril polisi untuk merekam dan mendistribusikan catatan. Direktur M mengatakan tindakan Nuril membingungkan keluarganya. Nuril juga menjalani persidangan sebelum pendakwaan. Di Hakim Pengadilan Negerinya Mataram, NTB memvoniskan kebebasan Nuril. Meskipun, jaksanya mengajukannya bandingnya sampai setingkat kasasi. MA selanjutnya menjatuhkan tetapan hukuman 6 bulan dibui beserta dendanya Rp 500 juta dikarenakan ditafsir melanggarnya Pasal 27 di Ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 11/2008 perihal ITE, lalu diaukannya PK. Didalam sidanganya PK, MA memvonis penolakan pemohonan PK Nuril disertai pemutusan Nuril mewajibkan menjalankan sesuai pemvonisan sebelumnya<sup>19</sup>. Baginya di Menteri Hukum dan HAM ialah Yasonna H Laoly mengupayakan pengusulkan amnesti teruntuk penderita didalam perkara UU ITE. Amnestinya dinilai selaku perjuangan tepat dipastikan penjagaan mengenai

---

<sup>18</sup> Ihsanudin. 2019. "Jokowi Teken Keppres Amnesti, Baiq Nuril Bebas". <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/29/16565161/jokowi-teken-keppres-amnesti-baiq-nuril-bebas>. Diakses tanggal 21 April 2020 pukul 23:37

<sup>19</sup> <sup>19</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/15/18460351/selasa-surat-jokowi-soal-amnesti-baiq-nuril-dibacakan-di-dpr> Diakses pada tanggal 30 April 2020 pukul 19:33

korbannya dikasus penyelewengan seksual diderita Baiq Nuril "Selama inilah pemikiran (amnesti) dijalan keluarnya. Sebatasnya *drafting* pesannya sedang dibahas adanya persepsi beda di masyarakatsehingga lumrah, itu kita pikirka sebab jikalau PK keduanya, tidak memiliki jaminan bahkan itupun disetujui MA pendapat ini mendasari pertemuan beberapa pakarnya serta sejumlah pejabatnya diKementerian Hukum dan HAMnya, mengenai ulasannya, beberapa mengusul supaya penderita mengajukannya diupaya peninjauan kembali (PK) dikedua, melainkan terdapat juga mengungkapkan amnestinya selaku usahanya dihukum sebisanya diperbuat "Saatnya semua menyerahkan, melalui berbagai persetujuan jikalau ini tak dilindungi, makanya esensi kesetaraan dimasyarakat terrcederai erutama sosok perempuannya yang menjadi korbannya dipelecehan ataupun dikekerasan seksualnya, tidak memberanikan bertemu dengan dipublik ataupun penuntutan insan yang melakukannya pelecehan, disebabkan diadakan gugatan yang menyatakan: "Inilah Nuril, korban yang harus dikorbankan. "Otoritas konstitusional presiden adalah amnesti," jelas Laoly.

Laoly menyatakan bahwa penyerahan amnestinya presiden agar diiringi berbagai kontemplasi DPR. Perihal seperti yang ada diPasal 14 UUD 1945 mengenai memberikan grasinya, rehabilitasinya, amnesti, maupun diabolisi supaya diperhatikan pertimbangan dipihak lainnya "Mengapa perlunya perenungan dipolitik DPR? Agar presidennya tidak sewenang-wenannyag, jadikan pemekanismean *check and balances*,"<sup>20</sup> Surat tentang pertimbangan kasus Baikal Nuril akan dibacakan pada rapat pleno sore ini. Komisioner DPR III Arsul Sani mengatakan bahwa setelah membaca amnesti, DPR kemudian akan membahas ini di Dewan Diskusi Bamus. "Jelas bahwa sejumlah masalah akan dipertimbangkan oleh Komisi III nanti," kata Arsul ketika dia mengkonfirmasi bahwa Arsul mengatakan bahwa proses diBadan Musyawarah (Bamus). "Dibahas berbagai halnya diringkuk Komisi III," perkataan Arsul saat dikonfirmasi menyebutkan, pemrosesan dilanjut Bamus ialah bahasan diKomisi III. Pembahasannya belkangan, serunya, Komisi III mengkaji ditiga halnya sebelum diputuskannya apakah penerimaan amnesti Baiq Nuril "diawalnya, berbagai halnya ialah kebenaran dipersidangan Keduanya, dipasal digugatkan keBaiq Nuril. Di ketiganya, mempertimbangkan hukum dimulainya dihakim PN sampai kedengan hakim PK di MAnya.

Pada Menkum HAM Yasonna Laoly memberikan pernyataan menuntut diamnesti Baiq Nuril, penderita penyelewengan seksual dijadikannya tergugatnya perkara ITE sesudah dikirimkan Presiden Joko Widodo melewati Mensesneg ke DPR Informasi memperoleh Menkum HAM berasal diDeputi Perundang-undangannya Mensesneg. Saatnya kurang ditunggunya keputusan DPR. Apakah memberikan amnestinya diberikan Baiq. Semestinya Yasonna tidaklah menyangka kapannya DPR memberikan jawabannya padanya amnesti yang ditujukan diibu tiga anak tersebut<sup>21</sup> Presiden Joko Widodo sudahlah ditandatangani Keputusannya Presiden (Keppres) diNomor 24 Tahun 2019 perihal pemberia Amnesti bagi Baiq Nuril dikenai penyerahan amnestinya teruntuk Baiq Nuril Maknun diterbitkannya, mestinya Nuril mulanya divonisikan diMahkamah Agung (MA) pelanggar UU ITE tingkatan dikasasi, kebebasannya dari perangkap hukum Keppres itulah memulai penanda tangan Presiden diSenin (29/7/2019) pagi "Nanti paginya Keppres demi siIbu Baiq Nuril sudahlah ditandatangani. Jadi, mempersilahkan bagi Ibu

<sup>20</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4616634/menkum-ham-susun-pertimbangan-amnesti-baiq-nuril-untuk-jokowi> Diakses pada Tanggal 30 April 2020 pukul 19:47

<sup>21</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/tiga-pertimbangan-dpr-untuk-putuskan-amnesti-baiq-nuril.html> Diakses pada Tanggal 30 April 2020 pukul 20:20

Baiq Nurilnya jikalau berkemauan pengambilannya di Istana monggo. Bisa diambilnya kapan saja,” diujarnya Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, penambahan, tidaklah keberatan bilamana bu Nuril menginginkan dipertemukan langsungnya dengannya setelah Keppresnya dikeluarkan Presiden mengungkapkan, seakan berbangga hatinya diterima dan ditemukan dengan Baiq Nuril “Atur saja, Saya akan dengan berbangga hati menerimanya,” perkataan Jokowi DPR mulanya setelah disetujuinya pertimbangan disampaikan amnesti teruntuk Baiq Nuril Maqnun, korbanya pelecehan dijatuhkan hukuman disebabkan merekam aksinya tersangka Amnestinya disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019) lalu. Semua delegasi faksi menyetujui dengan laporan tentang pertimbangan amnestinya disuarakan oleh Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik<sup>22</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Menurut penjelasan pada bab-bab diatas dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada pada kasus ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Berdasar pelimpahan amnesti, termasuk ke dalam pasal 14 diayat (2) UUD 1945 RI mengungkapkan bahwasannya Presiden memberikan amnestinya maupun abolisi dengan memperdulikan perundingan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia dimilikinya Undang-Undang perihal Amnesti dipasal 1 Undang-Undang Darurat di nomor 11 tahun 1954 mengenai diamnesti dan diabolisi menyusun presiden mengataskan keperluan negara dan bisa memberikan amnestinya ataupun abolisinya ke seluruh orang setelah dilakukannya suatu tindak perkara, dimaksudkan dipasal tindak pidana dipersengketaan politik sudah dijelaskan dipasal 2 UU darurat nomor 11 Tahun 1954, kekuasaan Presiden Republik Indonesia menyebutkan dengan hak prerogratifnya memiliki karakter mandiri ataupun tak bisa diganggu oleh lembaga lain.
2. Upaya untuk memberikan amnesti, yang merupakan amnesti atau pembebasan dari deraan yang dikenakan oleh kepala negara kepada seorang atau segolongan yang melaksanakan perbuatan kriminal berbeda, kepala negara bisa menyerahkan amnesti, dikarenakan aksi tersebut diizinkan dalam hukum, serta dalam beberapa dugaan, untuk memperoleh Amnestinya tidaklah menjadi acuan dalam undang-undang yang mengatur tentang Amnesti, rekomendasi dikeluarkannya Amnesti untuk Baiq Nuril dari para pakar-pakar hukum karena posisi Baiq tidaklah bersalah dalam kasus pelecehan karna Baiq Nuril adalah korban dari kasus pelecehan terhadap wanita, jadi amnestinya bisa mengartikan di Hak Prerogatifnya. Presiden selaku kepala negara memberhentikan pemrosesan peradilan pidananya di semua hadapan publik, maka dari itu dampak hukum bagi Baiq Nuril yang berbuat tindakan pidana hingga dihilangkan.
3. Amnesti layak diberikan kepada Baiq Nuril karena *pertama*, amnesti merupakan kekuasaan Presiden teruntuk keperluannya negara, perihal ini HAM bahkan hak warga negara untuk menerima perlindungan hukum disertai kebebasan berasal dari diskriminasi. *Kedua*, UU No. 11 Drt Tahun 1954 bertentangan dengan konstitusi dalam perkara dan lembaga, karena dipasal 14 diayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak ada pembatasan perkara dalam pemberian amnesti dan dilakukan dengan pertimbangan DPR RI. Ketiga, Indonesia harus berkomitmen

---

<sup>22</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/29/16565161/jokowi-teken-keppres-amnesti-baiq-nuril-bebas> Diakses pada Tanggal 30 April pukul 21:00

penghilangan pembedaan serta pemenuhannya kewenangan perempuan karena diratifikasi CEDAW. Atas dasar, DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu segera menyerahkan pertimbangan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis kepada Presiden untuk memberikan amnesti kepada Baiq Nuril Maknun. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI perlu segera mengganti UU No. 11 Drt Tahun 1954, dan mengevaluasi UU ITE.

## **Saran**

Mengingat dari kasus Baiq Nuril dapat dijadikan pelajaran untuk komunitas pengguna digital, berhati-hatilah saat mendistribusikan dokumen elektronik menggunakan jejaring sosial, perangkat digital, atau sistem pesan instan seperti *Whatsapp*, karena pada era ini terdapat regulasi yakni UU No. 19 Tahun 2016 perihal informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), daripada itu Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera merevisi atau mengganti UU Darurat di no. 11 ditahun 1954 disertai mengevaluasi UU ITE .